

## PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KLASTER MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIMAH

Owen Rahadian Naufal<sup>1</sup>; Didin Muhafidin<sup>2</sup>; Elisa Susanti<sup>3</sup>

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

[owen16001@mail.unpad.ac.id](mailto:owen16001@mail.unpad.ac.id) ; [didin\\_muhafidin@yahoo.com](mailto:didin_muhafidin@yahoo.com); [elisa.susanti@unpad.ac.id](mailto:elisa.susanti@unpad.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to describe empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government. Empowerment intended for Cimahi City's small and medium industries food and beverages cluster based on the fact that the quality of human resources still not good and Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City also lack in creating a condition for small and medium industries food and beverages cluster to develop. The purpose of this research is to how the empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government could create small and medium industries food and beverages cluster that are independent, competitive and advanced. The research method used by author is qualitative approach. The research shows that empowerment of small and medium industries food and beverages cluster which carried out by Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City not yet appropriate by the existing empowerment approach because the aspects of strengthening, protection and support have not been fulfilled. In strengthening, Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City has not yet maximizing its capacity to generate small and medium industries food and beverages cluster through workshop during the Covid-19 pandemic. In protection, Government Regulation Number 28 of 2021 concerning Industrial Impelementation has not been implemented. And from support, there are still a barrier in providing support, in machine restructuring program the information provided is not distributed well and the dissemination of information provided is still focused on one platform so that it has not run optimally.*

**Keywords:** *empowerment; small and medium industries food and beverages cluster; Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City.*

### EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES IN THE FOOD AND BEVERAGE CLUSTER BY THE CITY GOVERNMENT OF CIMAH

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pemberdayaan yang diperuntukkan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman Kota Cimahi ini dilatarbelakangi dari kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang masih kurang dalam menciptakan iklim untuk pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat menciptakan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dari aspek penguatan, belum maksimalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dalam membangkitkan pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman melalui pelatihan disaat pandemi Covid-19. Dari aspek perlindungan, belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Industri. Dan dari aspek penyokongan, masih adanya hambatan dalam memberikan dukungan yaitu pada bantuan restrukturisasi mesin, informasi yang diberikan belum merata serta penyebaran informasi yang diberikan masih terfokus pada satu platform sehingga belum berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** pemberdayaan; IKM Klaster Mamin; Disdagkoperin Kota Cimahi.

### PENDAHULUAN

Industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Cimahi sejumlah 47.74% (BPS Kota Cimahi, 2021) dan pemberi lapangan kerja di Kota Cimahi sebesar 90.195 penduduk atau 34% dari total penduduk yang

berkerja menurut lapangan usaha (Open Data Kota Cimahi, 2020). Dengan kondisi yang seperti itu, maka industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang cukup berpengaruh bagi perekonomian Kota Cimahi.

Di Kota Cimahi sendiri, eksistensi industri didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah

(IKM), pada tahun 2016 saja jumlah IKM mencapai 846 dan jumlah industri besar mencapai 421. IKM di Kota Cimahi sendiri terbagi menjadi empat klaster yaitu (1) industri tekstil dan produk tekstil, (2) kerajinan, (3) telematika dan (4) produk makanan dan minuman (Mamin). Dan dari keempat sektor tersebut, klaster Mamin merupakan klaster dengan jumlah terbanyak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Unit Usaha Empat Klaster Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Cimahi Tahun 2016**

No	Klaster	Unit Usaha	Persen
1	Makanan dan minuman / Pengolahan pangan	496	58.6
2	Tekstil dan produk tekstil	155	18.4
3	Kerajinan / <i>craft</i>	180	21.3
4	Animasi dan telematika	15	1.7
Total		846	100.00

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi, 2016

Meskipun dengan keberadaan IKM Klaster Mamin lebih mendominasi, namun pada kenyataannya IKM Klaster Mamin lebih rentan goyah dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti (1) kualitas dan kapasitas sumber daya yang belum memadai, (2) terbatasnya akses untuk mendapatkan modal, (3) produk yang kurang memiliki daya jual, (4) terbatasnya akses untuk mendapatkan pasar lebih luas, dan (5) minimnya hubungan kemitraan antara IKM dengan industri besar sehingga produk IKM hanya berputar pada pasar yang itu itu saja (Disdagkoperin Kota Cimahi, 2020).

Mengingat masih terdapatnya beberapa persoalan yang dihadapi oleh IKM Klaster Mamin, maka IKM Klaster Mamin perlu lebih dikembangkan lagi melalui pemberdayaan industri. Hal tersebut telah dibahas pada UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta dibahas lebih lanjut pada PP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri. Dengan adanya hal tersebut maka Disdagkoperin Kota Cimahi merancang alternatif yang digunakan untuk memberdayakan IKM yang ada khususnya Klaster Mamin. Dan pada akhirnya hadirlah program pembinaan dan pengembangan IKM dengan mengacu kepada berbagai aturan yang ada.

Penyelegaraan program ini tertera pada Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam Renstra tersebut, program pembinaan dan pengembangan IKM terbagi menjadi dua kegiatan yaitu yang pertama adalah pembinaan kemampuan, pengembangan, dan pelayanan teknologi industri dan yang kedua adalah fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

Program yang telah disebutkan diatas tentunya berperan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi IKM khususnya Klaster Mamin. Namun, pada kenyataannya dalam pemberdayaan IKM Klaster Mamin masih terdapat kekurangan, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan salah satu pegawai bidang perindustrian, SDM yang ada pada industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman masih belum mempunyai pengetahuan dasar secara merata. Pengetahuan dasar ini meliputi pengetahuan dasar mengenai industri yang dijalankan seperti bagaimana cara *packaging*, diversifikasi olahan, uji kadaluarsa, nilai gizi atau uji nutrisi, sertifikasi halal, pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan dasar-dasar dalam menjalankan bisnis seperti *budgeting*, menentukan harga pokok pasar (HPP), dan pemasaran. Dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki, hal ini dapat berdampak pada penciptaan pasar yang menjadi relatif kecil dan pendapatan yang disitu situ saja sehingga sulit untuk naik kelas.

Secara garis besar penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, akan tetapi semakin berjalan pemberdayaan kendala menjadi muncul secara perlahan. Hal ini ditandai dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan masih memiliki pengetahuan yang belum berkembang secara merata. Hal tersebut membuktikan rendahnya pengembangan potensi dalam pelaksanaan program ini, masalah ini akhirnya dapat menghambat pembangunan ekonomi IKM yang diharapkan untuk dapat berkembang dan bertahan setelah selesai mengikuti keseluruhan kegiatan pemberdayaan ini. Selain itu berdasarkan observasi awal penulis, ditemukan bahwa terdapat penurunan pada jumlah IKM Klaster Mamin dan tenaga kerja yang ada. Terlebih semenjak terjadinya pandemi Covid-19, membuat sektor perindustrian menjadi terhambat kegiatan industrinya hingga gulung tikar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang sudah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa indikasi masalah terkait pemberdayaan IKM Klaster Mamin di Kota Cimahi. (1) Disdagkoperin Kota Cimahi masih kurang maksimal dalam memberdayakan IKM Klaster Mamin, hal ini dapat dilihat dari menurunnya fasilitas pendaftaran HKI dari tahun 2019 ke 2020, (2) Disdagkoperin Kota Cimahi masih kurang dalam menciptakan ekosistem bisnis untuk IKM Klaster Mamin berkembang, hal ini terlihat pada penyebaran informasi melalui berita yang masih minim jumlahnya, dinas terkait juga masih kurang dalam memberikan peluang kepada IKM Klaster Mamin. Hal ini dilihat dari dinas terkait hanya membuka peluang melalui pemasaran produk dengan membuat

stan saja. Dan (3) Belum meratanya fasilitas pengembangan yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi, di tahun 2019 dari total 699 IKM yang difasilitasi hanyalah 211 saja.

## METODE

Penulis dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2014).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat mengetahui dan memahami pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2014). Dimana terdapat enam tahap analisis data kualitatif yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori dan tema-tema yang akan dianalisis, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dengan narasi/laporan kualitatif, dan menginterpretasi atau memaknai data.

Untuk memeriksa keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber data untuk memeriksa keabsahan data yang diterima berupa hasil wawancara, observasi, dokumen tertulis dan arsip mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian akan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan –pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto (2014) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

### 1. Pemungkinan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masih adanya sekat sekat kultural maupun struktural yang menghambat sudah minim

terjadi. Sekat yang tersisa ialah masih terdapatnya beberapa pelaku IKM Klaster Mamin yang kesulitan mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Lalu upaya untuk membebaskan pelaku IKM Klaster Mamin terhadap hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang ada.

Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan sosialisasi kepada para pelaku IKM Klaster Mamin mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan kedepannya baik itu kegiatan pelatihan, pengembangan produk, fasilitasi hingga pengurusan perizinan kepada para pelaku IKM Klaster Mamin. Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan sosialisasi dengan cara turun langsung ke lapangan dan juga menggunakan media sosial seperti Whatsapp. Dalam melakukan sosialisasi terhadap kegiatan pelatihan, pengembangan produk dan fasilitasi, Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan sosialisasi menggunakan aplikasi Whatsapp dikarenakan penyebaran informasi yang ada dapat bergerak cepat daripada media sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan baik dengan pegawai Disdagkoperin Kota Cimahi dan pelaku IKM Klaster Mamin, ditemukan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh pegawai Disdagkoperin dalam melakukan sosialisasi yaitu dengan cara membuat surat undangan resmi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, lalu menyebarkannya di grup Whatsapp. Selain itu, terkadang Disdagkoperin Kota Cimahi menghubungi langsung para pelaku IKM Klaster Mamin tanpa melalui grup dengan mekanisme yang sama dan juga mengkonfirmasi apakah mereka dapat mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. Selain memberi sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan sosialisasi mengenai kebutuhan pengurusan administrasi seperti perizinan atau sertifikasi.

Selain dengan melakukan sosialisasi, Disdagkoperin Kota Cimahi juga melakukan pemetaan masalah. Hal ini dilakukan guna mengetahui permasalahan permasalahan yang menghambat pelaku IKM Klaster Mamin untuk berkembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diketahui bahwa pemetaan masalah dilakukan melalui dua cara yaitu (1) menghimpun informasi dan data yang dibutuhkan melalui SIINas lalu mencocokkan kesesuaian data yang ada pada SIINas dengan yang ada di lapangan dan (2) turun langsung ke lapangan dan berkomunikasi dengan pelaku IKM Klaster Mamin mengenai kelangsungan industrinya serta kendala yang dihadapi sejauh ini.

Selain upaya pembebasan terhadap hambatan, upaya memberikan dorongan untuk berkembang yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan memasukkan program

dan kegiatan pembinaan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri serta fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya ke dalam Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Kedua program dan kegiatan tersebut berfokus pada pelatihan *softskill* dan pemberian fasilitas seperti HKI, halal, uji nutrisi dan kadaluarsa, hingga desain label kemasan.

Selain kedua program tersebut, Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan kemudahan akses kepada pelaku IKM Klaster Mamin untuk berkembang seperti mengadakan kegiatan promosi seperti pelaksanaan pameran dan bazar di lingkungan Kota Cimahi, *pitching* bisnis, dan forum kemitraan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat dikatakan bahwa upaya pemungkinan yang dilakukan sudah sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi dalam membebaskan sekat-sekat kultural maupun struktural yang ada yaitu penyampaian informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan pemetaan masalah yang dilakukan dari dua sisi yaitu data yang dimiliki pada SII Nas dan pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi. Hingga mendorong pelaku IKM Klaster Mamin untuk dapat lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya mulai dari memasukkan program pembinaan dan pengembangan IKM Klaster Mamin ke dalam Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sampai memberikan kemudahan akses untuk berkembang.

## 2. Penguatan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi agar dapat memperbaiki kemampuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik adalah dengan memasukkan program pembinaan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri ke dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dimana pelaksanaannya dengan melakukan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis terkait pelatihan, kegiatan pelatihan yang dilakukan yaitu berbentuk *workshop*. Pelatihan difokuskan untuk melatih *softskill* serta fokus pada dua hal yaitu pelatihan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lainnya dan pelatihan pengembangan produknya. Pelatihan sumber daya sendiri berisikan mengenai ergonomik perkantoran, ekspor dan media sosial. Pelatihan pengembangan produk sendiri berisikan mengenai mutu produk, diversifikasi olahan pangan dan keamanan pangan, selain pelatihan berbentuk *workshop* terdapat juga

sosialisasi dan penyuluhan seperti penyuluhan nilai gizi dan kadaluarsa produk.

Dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan, terkadang Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan kerja sama untuk mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya baik dari Kementerian Perindustrian, Balai Balai Besar di Kementerian Perindustrian, instansi pemerintahan lain, akademisi dan para praktisi sesuai dengan keahliannya agar materi dan informasi yang diberikan lebih akurat.

Dari semua kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan dan pengetahuan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan secara berulang dan rutin dengan nama yang berbeda tetapi inti kegiatannya sama seperti sosialisasi nilai gizi dan kadaluarsa produk. Kegiatan tersebut dilakukan agar dapat menambahkan serta mengingatkan kembali akan pengetahuan dan kemampuan pelaku IKM Klaster Mamin dalam melakukan kegiatan industrinya. Selain terdapat kegiatan yang dilakukan secara berulang, terdapat juga kegiatan yang baru dilakukan dengan tujuan untuk menambahkan pengetahuan dan kemampuan baru dalam menyesuaikan kondisi yang ada seperti pelatihan ekspor dan pelatihan ergonomi perkantoran. Terlebih di saat pandemi Covid-19, pemerintah memerlukan beberapa penyesuaian mengenai kegiatan apa yang akan disiapkan guna menumbuhkan kemampuan dan pengetahuan pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi.

Disaat awal pandemi Covid-19, Disdagkoperin Kota Cimahi telah melakukan pelatihan yang bertujuan untuk membangkitkan pelaku IKM Klaster Mamin agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Pelatihan tersebut dapat dikategorikan kedalam pelatihan sumber daya dan pelatihan produk. Pelatihan sumber daya yang diselenggarakan adalah pelatihan *production motivation training* (PMT) yang bertujuan untuk menambah motivasi, wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk para pelaku IKM Klaster Mamin. Pelatihan produk yang diselenggarakan adalah pelatihan teknis pembuatan peralatan-peralatan yang dibutuhkan disaat pandemi seperti *hand sanitizer*, masker dan *face shield*. Selain itu sebagai langkah untuk mengembangkan usaha IKM Klaster Mamin di kala pandemi Covid-19, Disdagkoperin Kota Cimahi juga melakukan pelatihan *pitching* produk IKM Klaster Mamin.

Dengan demikian, dalam memberdayakan pelaku IKM Klaster Mamin Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan upaya untuk menumbuhkan sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya pelatihan yang dilaksanakan. Beragamnya pelatihan yang ada membuat para pelaku IKM Klaster Mamin dapat lebih memilih apa saja bagian dalam usahanya yang perlu dikembangkan agar menjadi lebih berdaya. Selain kegiatan pelatihan yang beragam

terdapat juga beberapa kegiatan yang memang dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mematangkan kemampuan dan pengetahuan pelaku IKM Klaster Mamin. Namun di saat awal pandemi Covid-19 melanda, Disdagkoperin Kota Cimahi masih belum maksimal dalam membangkitkan pelaku IKM Klaster Mamin dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan saja.

Maka dari itu, berdasarkan hasil observasi, dapat dikatakan bahwa upaya penguatan yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi belum dilakukan dengan baik sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto. Hal tersebut dapat dilihat pada pelatihan yang diberikan, walaupun pelatihan yang diberikan sudah beragam dan rutin akan tetapi disaat awal pandemi Covid-19 Disdagkoperin Kota Cimahi kurang memberikan respon yang tanggap dalam membangkitkan pelaku IKM Klaster Mamin melalui pelatihan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang didapatkan penulis bahwa disaat awal pandemi Covid-19, Disdagkoperin Kota Cimahi melaksanakan pelatihan *product motivation training*, kebutuhan alat kesehatan (*hand sanitizer*, masker dan *faceshield*) dan *pitching* produk.

### 3. Perlindungan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa dalam memberdayakan IKM Klaster Mamin Disdagkoperin Kota Cimahi berupaya untuk memberikan akses keadilan dalam mengembangkan usaha pelaku IKM Klaster Mamin yaitu dengan menjembatani atau memfasilitasi pengurusan legalitas seperti fasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), fasilitasi sertifikasi halal dan fasilitasi uji nilai nutrisi dan nilai mutu. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan fasilitasi, kegiatan fasilitasi HKI, sertifikasi halal dan uji nutrisi dan nilai mutu sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan hampir setiap tahunnya. Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dimana Disdagkoperin Kota Cimahi menjadi jembatan antara pelaku IKM Klaster Mamin dengan pemberi fasilitas yang diinginkan.

Seperti dalam pemberian fasilitas HKI, maka Disdagkoperin Kota Cimahi menjadi fasilitator antara pelaku IKM Klaster Mamin dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain menjadi fasilitator, Disdagkoperin Kota Cimahi juga mensosialisasikan mengenai pentingnya kegiatan yang ada dan Disdagkoperin Kota Cimahi juga membantu pelaku IKM Klaster Mamin untuk mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.

Selain pemberian akses keadilan, melindungi dari bahaya luar merupakan upaya perlindungan lain yang dilakukan dalam pemberdayaan. Upaya melindungi dari luar merupakan upaya yang dilakukan untuk

menghindarkan pelaku IKM Klaster Mamin dari persaingan yang tidak seimbang dan penghapusan segala bentuk dominasi yang tidak menguntungkan pelaku IKM Klaster Mamin. Upaya perlindungan yang dilakukan yakni dengan cara menerapkan kebijakan yang telah dibuat dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat membuka persaingan yang sehat.

Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk memberdayakan serta memberi kemudahan dalam rangka memberdayakan pelaku IKM Klaster Mamin. Beberapa kebijakan yang sudah dibuat adalah PP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri dan PP Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa dalam rangka memberdayakan IKM Klaster Mamin, Disdagkoperin Kota Cimahi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang ada. Selanjutnya, mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sendiri belum diterapkan dan belum ada tindak lanjut terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis, hal ini dikarenakan aturan tersebut masih pada tahap sosialisasi aturan tersebut. Salah satu dampak yang diakibatkan dalam tidak terlaksananya aturan ini adalah pada bahan baku dan/atau bahan penolong.

Selain itu, disaat pandemi Covid-19 Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan sosialisasi mengenai kegiatan operasional perindustrian di saat pandemi. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan diperbaharui kembali dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam surat edaran ini, perusahaan industri dapat melakukan kegiatan usahanya sepanjang perusahaan tersebut sudah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Setelah perusahaan industri mendapatkan IOMKI dalam melakukan kegiatan industrinya perusahaan industri diharuskan untuk menerapkan ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan memberikan laporan setiap satu minggu sekali melalui SIINas.

Selain melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan operasional perindustrian di saat pandemi, Pemerintah Kota Cimahi melalui Disdagkoperin Kota Cimahi juga mengadakan kegiatan lain yaitu forum kemitraan industri tingkat Kota Cimahi. Forum kemitraan sendiri merupakan

kegiatan temu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku industri terkait peluang-peluang kemitraan industri yang ada baik dari tingkat lokal, regional hingga nasional.

Berdasarkan hasil observasi, dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto. Hal tersebut dilihat dari Disdagkoperin Kota Cimahi yang telah memfasilitasi pelaku IKM Klaster Mamin untuk mendapatkan akses keadilan, penanganan disaat pandemi Covid-19 seperti sosialisasi kebijakan yang berlaku dan menyelenggarakan forum kemitraan industri. Namun di lain sisi, Disdagkoperin Kota Cimahi belum sepenuhnya menerapkan kebijakan yang ada seperti belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang didapatkan penulis bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian belum diterapkan karena masih dalam tahap sosialisasi.

#### 4. Penyokongan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, upaya pemberian bimbingan yang telah dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah bimbingan berupa bimbingan teknis. Pemberian bimbingan teknis merupakan bantuan kegiatan yang melatih pelaku IKM Klaster Mamin dengan berfokus pada teknis teknis yang diperlukan agar pelaku IKM Klaster Mamin dapat lebih menguasai teknik teknik yang diperlukan dalam melakukan kegiatan produksi. Salah satu bimbingan teknis yang telah diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan memberikan bimbingan teknis mengenai pelatihan teknis peroduk produk olahan tempe.

Selain bimbingan teknis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan bimbingan lain seperti membimbing para pelaku IKM Klaster Mamin dalam memenuhi kebutuhan legalitas dan administrasi. Disdagkoperin Kota Cimahi membantu para pelaku IKM Klaster Mamin untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan legalitas seperti pengajuan PIRT, IUI, hingga legalitas yang diperlukan IKM Klaster Mamin untuk dapat lebih baik lagi seperti sertifikasi halal, HKI hingga uji nilai nutrisi dan nilai kandungan.

Selain itu, untuk menyokong pelaku IKM Klaster Mamin Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan dukungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa terdapat beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah baik pusat dan daerah adalah dengan

memberikan dukungan secara materi dan non-materi. Dukungan secara materi yaitu dengan pembentukan sentra industri, pengembangan produk dan restrukturisasi mesin. Lalu dukungan secara non-materi adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku IKM Klaster Mamin.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang pertama adalah dengan pembentukan sentra industri. Selama periode 2017-2021 terdapat sentra industri baru yang sudah dibangun dan diresmikan. Sentra industri tersebut adalah sentra industri pengolahan tempe. Sentra industri olahan tempe sendiri berada di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sentra industri olahan tempe sendiri merupakan sentra industri yang sudah lama direncanakan dan dikembangkan, akan tetapi baru Pemerintah Kota Cimahi baru melakukan *soft launching* sentra industri ini pada bulan November tahun 2021.

Dukungan dalam pengembangan produk yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan pemberian bantuan desain dan label kemasan. Bantuan desain dan label kemasan yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi sendiri merupakan salah satu bantuan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Bantuan desain dan label kemasan sendiri diberikan baik dalam bentuk pelatihan materi tentang desain kemasan yang baik serta pendampingan desain kemasan hingga pencetakan kemasan.

Dukungan lainnya yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan menjadi fasilitator program Kementerian Perindustrian tentang bantuan mesin atau peralatan dengan program bantuan restrukturisasi mesin. Program restrukturisasi mesin merupakan program penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan produksi industri kecil dan industri menengah yang lebih efisien. Besaran nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan paling banyak sebesar 30% dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri atau sebesar 25% dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri. Atau nilai nominal uang yang didapat jika mengajukan program restrukturisasi dan disetujui adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Program restrukturisasi mesin hanya berlaku untuk beberapa kelompok IKM tertentu, untuk IKM Klaster Mamin sendiri terdapat 39 kelompok IKM Klaster Mamin.

Pelaksanaan fasilitasi pengajuan restrukturisasi mesin di Kota Cimahi sendiri telah dilakukan sejak tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan kekurangan yaitu pemerataan informasi mengenai program restrukturisasi mesin yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian sangatlah minim

sehingga pelaku IKM tidak mengetahui kehadiran program tersebut dengan cepat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi, terdapat pelaku IKM yang baru mengetahuinya pada beberapa waktu kemudian dan terdapat juga pelaku IKM yang tidak mengetahuinya. Hal ini membuat para pelaku IKM Klaster Mamin belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya dapat mereka dapatkan.

Selain itu bentuk dukungan lainnya yang ada ialah dengan memberikan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku IKM Klaster Mamin. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, maka untuk mendukung pembangunan industri nasional melalui penyediaan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu yang berisikan data dan informasi mengenai industri nasional dapat diwujudkan dengan membuat Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas. SIINas sendiri dibangun oleh Kementerian Perindustrian dan ruang lingkup SIINas sendiri proses pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang diterapkan adalah pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai bentuk timbal balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dan lain lain.

Dengan disediakannya SIINas, pemerintah berharap pelaku IKM khususnya Klaster Mamin dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Disdagkoperin Kota Cimahi sebagai pelaksana kegiatan bidang perindustrian di Kota Cimahi memiliki tugas salah satunya ialah sebagai fasilitator program kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk menyebarkan informasi mengenai SIINas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi menggunakan SIINas tersebut sebagai sumber informasi. Bahkan mengetahui keberadaan SIINas saja beberapa pelaku IKM Klaster Mamin tidak mengetahuinya. Beberapa pelaku IKM Klaster Mamin mendapatkan informasi secara manual atau mencarinya sendiri ke lapangan dan mendapatkan informasi mengenai kebutuhannya dari jejaring yang dibangun sendiri oleh para pelaku IKM Klaster Mamin.

Selain SIINas berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa kemudahan akan akses informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi adalah dengan membuat beberapa akun di beberapa *platform* media sosial dan *website* baik yang dikelola oleh Humas Pemkot Cimahi maupun Disdagkoperin Kota Cimahi sendiri untuk dapat lebih menjangkau masyarakat termasuk

para pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan kedepannya mulai dari kegiatan pelatihan, fasilitasi hingga kegiatan pengembangan usaha seperti pameran dan bazar. Akun media sosial dan *website* yang dijalankan oleh Humas Pemerintah Kota Cimahi sangat minim memberikan informasi yang dibutuhkan para pelaku IKM Klaster Mamin dikarenakan informasi yang diberikan tidak hanya mengenai industri saja melainkan keseluruhan informasi yang terjadi di Kota Cimahi. Akan tetapi berbeda halnya dengan media sosial dan *website* yang dijalankan oleh Cimahi Techno Park, dalam media sosial dan *websitenya* informasi yang diberikan berhubungan dengan industri seluruh klaster, hal ini memudahkan para pelaku IKM Klaster Mamin untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan mengenai program kegiatan yang dijalankan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penyampaian informasi yang diberikan lewat media sosial dan *website* Cimahi Techno Park menjadi kurang diperbarui, hal ini dapat dilihat pada *website* Cimahi Techno Park yang hanya memberitakan kegiatan kegiatan besar saja. Lalu pada Facebook Cimahi Techno Park sudah tidak aktif memberikan informasi semenjak 15 Juli 2021 dan Twitter Cimahi Techno Park sudah tidak memberikan informasi sejak 14 Juni 2019. Media yang kini aktif hanya tersisa Instagram saja yang lengkap memberikan informasi secara lengkap.

Disaat pandemi Covid-19, Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan dukungan agar para pelaku IKM Klaster Mamin dapat bangkit dari dampak ditimbulkan serta dapat beroperasi secepatnya disaat pandemi. Dukungan yang diberikan adalah dengan melakukan percepatan vaksinasi kepada seluruh pegawai industri khususnya IKM Klaster Mamin. Pemberian vaksin dilakukan kepada seluruh pegawai industri khususnya IKM Klaster Mamin dengan minimal dosis 1. Selain itu, Disdagkoperin Kota Cimahi juga memberikan kejelasan mengenai kebijakan apa saja yang berlaku di saat pandemi kepada para pelaku IKM Klaster Mamin. Serta memberikan bantuan berupa memfasilitasi pembuatan konten grafis untuk promosi produk secara digital.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upaya penyokongan yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi belum dilakukan dengan baik sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto. Hal ini dapat dilihat dari Disdagkoperin Kota Cimahi telah memberikan bimbingan namun pada pemberian dukungan belum dilakukan secara baik. Hal ini dikarenakan masih terjadinya hambatan mengenai pemerataan informasi pada program restrukturisasi mesin serta penyebaran informasi melalui media sosial dan *website*.

## 5. Pemeliharaan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam memberikan kesetaraan peluang untuk berkembang. Upaya tersebut berupa pemberian sarana dan prasarana untuk pelaku IKM Klaster Mamin berkembang. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Prijono (dalam Mulyawan, 2016: 59) bahwa pemberdayaan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menemui hambatan. Sarana yang diperuntukkan pelaku IKM Klaster Mamin untuk berkembang adalah dengan melakukan bazar dan pameran.

Pada umumnya kegiatan bazar dilakukan setiap tahun pada acara acara besar di Kota Cimahi seperti pada saat HUT Kota Cimahi. Kegiatan bazar yang ada pada HUT Kota Cimahi sendiri merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun akan tetapi dengan berbeda nama, walaupun pada intinya bertujuan sama untuk mempromosikan produk produk makanan dan minuman Kota Cimahi agar semakin dikenal masyarakatnya dan meningkatkan penjualan produk. Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pelaku IKM Klaster Mamin bahwa mereka setiap tahunnya diundang untuk mengisi stan yang ada pada setiap acara HUT Kota Cimahi. Selain pada saat HUT Kota Cimahi, kegiatan bazar juga dilakukan di acara besar lainnya seperti Cimahi Innovation and Technology Festival (CITech Fest).

Kegiatan bazar yang dilakukan sebenarnya sudah baik dilaksanakan, akan tetapi disaat pandemi Covid-19 melanda kegiatan bazar tidak mungkin untuk dilaksanakan dikarenakan dapat memperparah keadaan yang sudah ada. Tidak memungkinkannya dilaksanakan bazar di saat pandemi ini dapat menyulitkan pelaku IKM Klaster Mamin untuk mengembangkan usahanya. Maka untuk mengatasi hal tersebut Disdagkoperin melakukan kegiatan pengganti untuk pelaku IKM Klaster Mamin dalam mempromosikan usahanya yaitu dengan melakukan pameran virtual.

Pameran virtual atau *virtual expo* ini dilakukan dalam bentuk pertemuan *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom dan juga menggunakan website yang dapat diakses dalam waktu 24/7 dengan syarat harus memiliki jaringan internet. Dalam pameran virtual ini terdapat berbagai jenis produk baik dari berbagai klaster yang ada, untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4. 1 Klaster yang Berada pada Cimahi Virtual Expo**

No	Klaster	Jumlah Produk
----	---------	---------------

1.	Makanan dan Minuman / Pengolahan Pangan	101
2.	Tekstil dan Produk Tekstil	50
3.	Kerajinan / <i>craft</i>	12
4.	Animasi dan Telematika	-
<b>Total</b>		<b>163</b>

Sumber: Disdagkoperin Kota Cimahi, 2021

Dalam *virtual expo* yang telah diluncurkan ini, masyarakat yang mempunyai jaringan internet maka dapat melihat secara langsung produk yang dipamerkan baik secara dua dimensi ataupun tiga dimensi. Selain itu produk yang dipamerkan juga menampilkan mulai dari nama produk, nama produsen, harga produk, alamat, harga dan media sosial untuk melakukan transaksi pembelian. Selain itu dalam Cimahi *Virtual Expo* yang terdapat pada website cimahiexpo.id, terdapat juga menu untuk mengetahui area, denah dan lokasi pameran agar para pengunjung dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan dengan dikategorikan berdasarkan klaster yang ada.

Selain memberikan sarana, Pemerintah Kota Cimahi juga memberikan prasarana yang menunjang para pelaku IKM Klaster Mamin untuk berkembang. Prasarana yang dibangun adalah Cimahi Techno Park dan Pusat Oleh Oleh Cimahi (POCI). Cimahi Techno Park ini merupakan tempat pusat kegiatan yang diperuntukkan bagi para pelaku industri dari berbagai klaster untuk berkembang mulai dari pelatihan hingga membangun jejaringan.

Selain dengan memberikan kesetaraan peluang untuk berkembang, pemeliharaan dapat juga dilakukan dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi diri atas pilihan sebelumnya dengan cara melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar sesuai kapasitas dan kapabilitasnya. Menjaga keseimbangan ekosistem merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan kegiatan industri, khususnya IKM Klaster Mamin Kota Cimahi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam menjaga keseimbangan ekosistem langkah yang diambil Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dibangun melalui menciptakan dan meningkatkan rasa percaya (*trust*) serta melakukan *monitoring* dan *evaluating* (*monev*) berupa pertemuan rutin. Cara yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi adalah dengan menciptakan rasa percaya (*trust*) pelaku IKM Klaster Mamin dengan berbagai cara seperti membina komunikasi yang baik serta dua arah, membantu permasalahan yang dialami oleh para pelaku IKM Klaster Mamin dan melakukan

percepatan pelayanan di bidang perijinan dengan menerapkan OSS RBA.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan melakukan pertemuan rutin dengan pelaku IKM Klaster Mamin. Pertemuan rutin ini mengundang para *stakeholder* baik dari para pelaku usaha baik UMKM maupun IKM, akademisi dan komunitas. Pertemuan rutin bertujuan sebagai salah satu cara yang dilakukan Disdagkoperin Kota Cimahi untuk mengetahui apa permasalahan yang dialami oleh para pelaku IKM agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan juga sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi guna peningkatan daya saing serta penyesuaian program dan kegiatan yang dirancang oleh Disdagkoperin Kota Cimahi dengan usulan dari pelaku IKM Klaster Mamin.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri lagi pandemi Covid-19 memberi dampak pada keseluruhan aspek dalam kegiatan sehari-hari, termasuk juga pada ekosistem industri yang ada pada Kota Cimahi. Disdagkoperin sebagai pelaksana bidang perindustrian memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang sudah terbentuk sebelumnya, maka dengan ini Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan upaya untuk mempertahankan ekosistem yang sudah dibangun sebelumnya. Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan beberapa upaya sosialisasi kepada para pelaku industri khususnya pelaku IKM Klaster Mamin Kota Cimahi. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Disdagkoperin adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai sosialisasi penegakan aturan pembatasan kegiatan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberikan oleh pemerintah pusat, penerapan protokol kesehatan, dan penerapan Izin Operasional dan Mobilisasi Kegiatan Industri (IOMKI) sebagai salah satu izin yang harus dimiliki kepada seluruh pengusaha industri agar dapat menjalankan kegiatan industrinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat dikatakan bahwa upaya pemeliharaan yang dilakukan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi sudah sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suhart. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan melalui pemberian kesetaraan peluang untuk berkembang berupa sarana dan prasarana untuk berkembang seperti bazar, pameran, Cimahi Techno Park dan POCI serta menjaga keseimbangan ekosistem yang sudah ada dengan meningkatkan rasa percaya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan pelaku IKM Klaster Mamin dan disaat pandemi Covid-19 Disdagkoperin Kota Cimahi melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi yaitu pada aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan.

Pertama, belum sepenuhnya terpenuhi perlindungan yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi. Hal tersebut terlihat dari belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian. Kedua, penguatan yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi belum dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari disaat awal pandemi Covid-19 Disdagkoperin Kota Cimahi belum maksimal dalam membangkitkan pelaku IKM Klaster Mamin melalui pelatihan.

Ketiga, belum sepenuhnya terpenuhi penyokongan yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat pada bantuan yang diberikan, dalam pelaksanaan bantuan restrukturisasi mesin masih terdapat hambatan yaitu belum meratanya informasi yang diberikan sehingga pelaku IKM Klaster Mamin tidak mengetahui kehadiran program dengan cepat. Selain itu, penyebaran informasi yang diberikan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi kepada pelaku IKM Klaster Mamin masih minim dimana penyebaran informasi masih hanya terfokus pada sosialisasi lewat Whatsapp, sedangkan penyebaran informasi lewat media sosial serta *website* masih belum berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. F., & Djumiarti, T. (2019). PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL KOTA SEMARANG.
- Handayani, N., & Yuliani, R. (2019). Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah. *Jurnal Studi Ekonomi*, 142-156.
- Indarti, N. (2016). PEMBERDAYAAN INDUSTRI MEBEL DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF CAPACITY BUILDING MELALUI UNSUR PENGUATAN MODAL DAN PELATIHAN SDM. *National Conference On Economic Education*, 1130-1147.

- 
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016  
Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja Perkantoran.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia  
Nomor : 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang  
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau  
Peralatan Industri Kecil dan Industri  
Menengah.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun  
2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri  
Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan  
Prasarana Industri.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat  
Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika  
Aditama.
- Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun  
2021 Tentang Operasional dan Mobilitas  
Kegiatan Industri Pada Masa Kedaruratan  
Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun  
2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran  
Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021  
Tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan  
Industri Pada Masa Kedaruratan Kesehatan  
Masyarakat Covid-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  
Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- Wahyuni, S. R. (2013). *Strategi Pemberdayaan  
Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi,  
UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan  
Kabupaten Sidrap (Studi Kasus:  
Pemberdayaan Koperasi Pertanian)*.  
Makassar: Universitas Hasanuddin.